

**KEPUTUSAN
KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR HK.02.02.33B.33B5.12.21.1012 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR PR.04.01.156.06.20.0370C TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
KINERJA UTAMA TAHUN 2020-2024 LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI**

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024, perlu menetapkan kembali Indikator Kinerja Utama di Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Loka POM di Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat Dan Makanan Di Kabupaten Banggai Nomor PR.04.01.156.06.20.0370C Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 180)

2. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

4. Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 446);

5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21

- Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
 7. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan
 8. Keputusan Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Nomor PR.04.01.156.06.20.0370C Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024.
 9. Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai tentang Reviu Rencana Strategis Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Tahun 2020-2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Nomor PR.04.01.156.06.20.0370C tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai.

- Kesatu : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Loka Pengawas Obat dan Makanan di Kabupaten Banggai Nomor PR.04.01.156.06.20.0370C diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan untuk menyusun rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kinerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Kabupaten Banggai
pada tanggal 31 Desember 2021

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANGGAI,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI
NOMOR HK.02.02.33B.33B5.12.21.1012 TAHUN 2021
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA LOKA
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN
BANGGAI NOMOR PR.04.01.156.06.20.0370C TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020-
2024 LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI
KABUPATEN BANGGAI

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN BANGGAI
TAHUN 2020-2024**

SS 1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai
1.1	Persentase Obat yang memenuhi syarat
1.2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat
1.3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
1.4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
SS 2	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai
2.1	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
2.2	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
2.3	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
2.4	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
2.5	Persentase UMKM yang memenuhi standar
SS 3	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai
3.1	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan
SS 4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai
4.1	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
4.2	Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
SS 5	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai
5.1	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
SS 6	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal di Loka POM di Kab. Banggai
6.1	Persentase implementasi rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Loka POM di Kab. Banggai
6.2	Nilai AKIP

SS 7	Terwujudnya SDM Loka POM di Kab. Banggai yang berkinerja optimal
7.1	Indeks Profesionalitas ASN Loka POM di Kab. Banggai
SS 8	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Loka POM di Kab. Banggai
8.1	Indeks pengelolaan data dan informasi Loka POM di Kab. Banggai yang optimal
SS 9	Terkelolanya Keuangan Loka POM di Kab. Banggai secara Akuntabel
9.1	Nilai Kinerja Anggaran Loka POM di Kab. Banggai

KEPALA LOKA PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN BANGGAI

